



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1192, 2022

KEMENTAN. Negara Asal Pemasukan. Pemasukan
Daging Tanpa Tulang. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU
YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU
NEGARA ASAL PEMASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
 - b. bahwa pengaturan pelaksanaan pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, selain Badan Usaha Milik Negara dapat dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dan pemasukannya berdasarkan neraca komoditas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan daging beku tanpa tulang dan tanpa limfoglandula dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daging Tanpa Tulang adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder (*secondary cut*), dan daging industri (*manufacturing meat*).
3. Dalam Hal Tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
4. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
5. Zona Dalam Suatu Negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health* yang selanjutnya disingkat WOAHA adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.
8. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
9. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Daging Tanpa Tulang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan secara satu kesatuan antara

pemotongan dengan produksi Daging Tanpa Tulang secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.

11. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Dinas Daerah adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
14. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam Hal Tertentu, dapat dilakukan Pemasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berasal dari negara atau Zona Dalam Suatu Negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara Pemasukan Produk Hewan.
- (2) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daging beku tanpa tulang dari Ternak sapi dan/atau kerbau.
- (3) Pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional.
- (4) Jenis daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUMN yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (2) Selain Pemasukan oleh BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha lainnya dapat melakukan Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Alokasi pemasukan daging beku tanpa tulang oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian.

Pasal 5

- (1) BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah diberikan penugasan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 6

Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melakukan Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah mendapatkan penetapan penunjukan pelaku usaha non BUMN dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) Pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Neraca Komoditas.
- (2) Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
 - a. kebutuhan; dan
 - b. pasokan.

Pasal 8

- (1) BUMN dan pelaku usaha lainnya melaksanakan Pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).
- (2) Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang diajukan oleh BUMN dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian data dan informasi, berupa:
 - a. NIB;
 - b. bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) di wilayah Jabodetabek

yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tingkat 1 dan mempekerjakan dokter hewan sebagai penanggung jawab tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang dibuktikan dengan kontrak kerja;

- c. sertifikat NKV Tingkat 1 dan hasil surveilans terakhir;
- d. nomor registrasi produk hewan;
- e. sertifikat halal;
- f. Negara Asal dan Unit Usaha;
- g. cara penanganan daging beku tanpa tulang;
- h. kemasan, label, dan pengangkutan; dan
- i. masa penyimpanan daging beku tanpa tulang sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang diajukan oleh BUMN selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus memiliki surat penugasan dari Menteri BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang diajukan oleh Pelaku usaha lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus memiliki surat penunjukan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 10

Tata cara perolehan nomor registrasi produk hewan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, perolehan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e serta penilaian Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau
 - b. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh WOAHA.
- (2) Penetapan Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh WOAHA.
- (3) Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan status penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f harus:
 - a. terdaftar sebagai Unit Usaha ekspor di Negara Asal;
 - b. di bawah pengawasan otoritas veteriner Negara Asal;
 - c. menerima hewan dan/atau bahan baku/karkas hanya dari daerah yang tidak sedang terjadi wabah penyakit mulut dan kuku dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri;
 - d. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan dari otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan
 - e. selalu menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Unit Usaha rumah potong hewan ruminansia harus mempunyai juru sembelih halal yang disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.

Pasal 13

- (1) Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai Negara Asal Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai Unit Usaha asal Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh Tim analisis risiko.

Pasal 14

- (1) Tim analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri atas perwakilan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Kesehatan Hewan, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan.
- (2) Tim analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar sesuai bidang keilmuan.

- (3) Tim analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 15

Persyaratan cara penanganan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g yang berasal dari Negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus:

- a. berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dilahirkan dan dipelihara di zona bebas yang dibatasi secara jelas oleh batas alam (*natural barrier*) yang dapat mencegah masuknya ternak ke dalam zona bebas;
- b. berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dipotong di Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia dan telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* khususnya untuk pemeriksaan penyakit mulut dan kuku;
- c. berasal dari karkas yang telah dipisahkan *limfoglandula* dan dilayukan (*aging*) pada temperatur lebih tinggi dari 20°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot *longissimus dorsi*; dan
- d. dilakukan pemisahan daging dari tulang secara manual.

Pasal 16

Cara penanganan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g yang berasal dari negara belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh WOAHA harus:

- a. berasal dari ternak yang paling singkat selama 3 (tiga) bulan dipelihara dalam suatu wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;
- b. berasal dari ternak yang telah divaksinasi penyakit mulut dan kuku paling singkat 2 (dua) kali sebelum dipotong;
- c. disembelih pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-6 setelah ternak divaksinasi terakhir;
- d. berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10 (sepuluh) kilometer selama periode penampungan atau karantina;
- e. berasal dari ternak yang ditransportasikan menggunakan alat angkut yang telah dibersihkan dan telah didesinfeksi langsung dari tempat penampungan atau karantina ke Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia yang disetujui tanpa kontak dengan ternak lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- f. dipotong di rumah potong hewan ruminansia dan Unit Usaha ekspor yang berlokasi di wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;

- g. tidak terjadi kasus penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sampai pengapalan daging beku tanpa tulang;
- h. melakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* dalam jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan setelah penyembelihan dan tidak ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku; dan
- i. berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (*aging*) pada temperatur lebih tinggi dari 2°C selama minimal 24 (dua puluh empat) jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot *longissimus dorsi*.

Pasal 17

Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h harus:

- a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan
- b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

Pasal 18

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling kurang:

- a. negara tujuan Indonesia;
- b. Unit Usaha yang terdaftar dan diakui oleh otoritas berwenang di Negara Asal/*establishment number*;
- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan tanggal produksi;
- d. jenis ternak;
- e. jumlah dan jenis potongan daging beku tanpa tulang; dan
- f. label halal.

Pasal 19

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h harus:

- a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. dilakukan Tindakan Karantina hewan di Negara Asal sebelum dimuat ke dalam alat angkut; dan
- c. tidak dalam satu kontainer dengan Produk Hewan yang tidak bersertifikat halal.

Pasal 20

- (1) Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, wajib paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyimpanan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi pada suhu temperatur minus 18°C.

Pasal 21

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang disampaikan ke Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) diteruskan ke Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 22

- (1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memeriksa kelengkapan kebenaran dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah, dilakukan penolakan; atau
 - b. lengkap, benar, dan sah, disampaikan ke Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) dan dijadikan sebagai bahan penetapan Neraca Komoditas.
- (4) Terhadap permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang disampaikan oleh BUMN dan pelaku usaha lainnya dan dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan lengkap, benar, dan sah diterbitkan dokumen hasil verifikasi.

Pasal 23

Dalam hal terdapat perubahan Negara Asal dan Unit Usaha, BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya mengajukan usulan perubahan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenakan biaya verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB III TINDAKAN KARANTINA

Pasal 25

- Pemasukan daging beku tanpa tulang dari luar negeri wajib:
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;

- b. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina di tempat pemasukan untuk keperluan Tindakan Karantina.

Pasal 26

Dalam hal pengangkutan melalui negara transit, dilakukan Tindakan Karantina di tempat transit.

Pasal 27

Ketentuan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Terhadap pemasukan daging beku tanpa tulang oleh BUMN dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawasan rutin dan/atau insidental.

Pasal 29

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. laporan BUMN dan pelaku usaha lainnya; atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pengaduan dari masyarakat;
 - b. dugaan penyimpangan terhadap persyaratan atau pemenuhan komitmen; dan/atau
 - c. kebutuhan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh:
 - a. Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal; dan/atau
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. kepala BUMN;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
 - c. gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah provinsi; dan/atau

- d. bupati/wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya.
- (3) BUMN atau pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan daging beku tanpa tulang.
- (4) Ketentuan mengenai komitmen pemenuhan distribusi daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 31

- (1) BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang melakukan Pemasukan:
 - a. wajib melaporkan realisasi Pemasukan dan distribusi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara luring dan/atau daring; dan/atau
 - b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori daging beku tanpa tulang selain yang tercantum dalam Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Realisasi Pemasukan dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai sejak dilakukan Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang di Tempat Pemasukan.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 32

- (1) BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. penarikan barang dari distribusi.
- (2) Sanksi peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha pemasukan daging beku tanpa tulang.
- (4) Dalam hal BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi penarikan barang dari distribusi.

Pasal 33

- (1) BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi penarikan barang dari distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang dikenai sanksi penarikan barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk dilakukan pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG
 DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL
 DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU
 NEGARA ASAL PEMASUKAN

JENIS DAGING BEKU TANPA TULANG
 BERASAL DARI TERNAK SAPI DAN/ATAU KERBAU

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			4	5	6
			Kategori daging	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
I	POTONGAN DAGING DARI JENIS LEMBU BEKU				
1.	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku			
2.	Ex. 0202.30.00	Daging Tanpa Tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	
				<i>Cube roll/ Rib Eye</i>	
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			4	5	6
1	2	3	Kategori daging	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
				<i>Cube roll/Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin Steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploin steak</i>	Steak has luar
				<i>Cube roll/Rib Eyesteak</i>	Steak Lamusir
				<i>Top sirloin</i>	Pangkal Tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel
				<i>Shorts Ribs</i>	Daging Iga Pendek
				<i>Shorts Plate</i>	Sandung lamur
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knucle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/clod</i>	Sampil kecil

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			4	5	6
			Kategori daging	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
			Daging Industri (<i>manufacturing meat</i>)	<i>Trimming 65 sampai dengan 95 -CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL
				<i>Disnewed minced beef/ Finely Textured Meat</i>	Daging giling
				<i>Diced/ block beef</i>	Daging balok/ dadu
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO